

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL
BERDASARKAN KONTRAK LISAN PADA PENGELOLAAN
LAHAN TANBAK UDANG TIGER
(STUDI KASUS DI DESA TANJUNG KERAMAT KEC. BANDA MULIA
KAB. ACEH TAMIANG)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

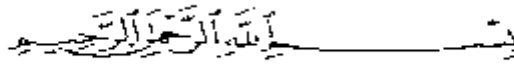
KHAIRUNNISA

**Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa Fakultas Syari'ah
Program Strata Satu (S-1)
Fakultas/ Jurusan: Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
NIM : 2012013143**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
2017 M/ 1438 H**

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt yang telah memberi rahmat dan karunia kepada kita semua. Selanjutnya selawat beserta salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa umat manusia dan alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Berdasarkan Kontrak Lisan Pada Pengelolaan Lahan Tambak Udang Tiger (Studi Kasus di Desa Tanjung Keramat Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang)”**, yang bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat yang diperlukan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tiada terhingga atas bimbingan dan pengarahan serta bantuan dan berbagai pihak terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA Selaku Dekan Syariah beserta jajaran Stafnya yang telah banyak memberi bantuan pada peneliti sampai selesainya perkuliahan
3. Bapak Yaser Amri, MA Selaku pembimbing I yang telah membantu peneliti dalam memberikan bimbingan Skripsi ini.

4. Ibu Laila Mufida, Lc.MA Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan kesempatan dalam mengoreksi serta membimbing skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Terkhusus dan istimewa buat Orang tua saya yang telah membesarkan, mendidik, mengasuh serta memberi bantuan baik moril atau pun materil, serta kasih sayang yang tiada batas sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
6. Rekan-rekan perkuliahan Jurusan Syariah yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu secara rinci terima kasih atas dukungannya.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi pembaca guna menambah wawasan dan pengetahuan.

Langsa, 24 Mei 2017

Khairunnisa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK	v
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian	8
 BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....	 10
A. Tinjauan Teoretis.....	10
1. Pengertian Kerja Sama (Bagi Hasil)	10
2. Praktik Kerja Sama Pihak Dalam Perjanjian Bagi Hasil	11
3. Rukun dan Syarat Kerja Sama (Bagi Hasil).....	12
4. Bentuk Bentuk Kerja Sama dalam Islam	13
B. Bagi Hasil dalam Islam	33
1. Sistem Bagi Hasil dalam Islam.....	34
a. Mudharabah.....	34
b. Musyarakah	36
c. Musaqah	36
d. Muzara'ah dan Mukhabarah.....	37
C. Hasil Penelitian yang Relevan.....	37
 BAB III : METODE PENELITIAN	 40
A. Pendekatan Penelitian	40
B. Metodologi Penelitian.....	40
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
D. Sumber Data Penelitian.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Analisis Data.....	43
 BAB IV :	 45
A. Gambaran Umum Kampung Tanjung Keramat	45
1. Keadaan Geografis dan Penduduknya.....	45
2. Letak Geografis	46
3. Batas Kampung	46
4. Luas Wilayah Kampung Tanjung Keramat	46
5. Bidang Pertahanan.....	46
6. Pendidikan	47
7. Data Ekonomi Kampung	47
B. Praktek Kerja Sama (Bagi Hasil) Pengelolaan Lahan Tambak di Desa Tanjung Keramat	48
1. Bagi Hasil di Desa Tanjung Keramat.....	49
2. Berakhir Perjanjian Bagi Hasil di Desa Tanjung Keramat.....	51

3. Hak dan kewajiban pemilik dan penggarap Tambak.....	53
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil di Desa Tanjung Keramat	60
BAB V : PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran-Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	

ABSTRAK

Nama : Khairunnisa
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Bagi Hasil berdasarkan Kontrak Lisan pada Pengelolaan Lahan Tambak Udang Tiger (Studi Kasus di Desa Tanjung Keramat Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang)

Masyarakat Desa Tanjung Keramat merupakan masyarakat petani tambak yang bersinggungan erat dengan konsep kerja sama (Mudharabah) untuk mencari penghasilan dengan bekerja sama pengolahan lahan tambak. Dalam usaha bersama ini, timbul beberapa persoalan yang menjadi bagian dari syarat, rukun serta pelaksanaan kerja sama. Persoalan yang timbul menyebabkan masing-masing pihak bebas berselisih dalam pembagian hasil. Proses pembagian hasil yang dilakukan tanpa ada aturan yang baku membuat timbulnya perselisihan. Permasalahannya adalah (1) Bagaimana Sistem Bagi Hasil pada Pengelolaan Lahan Tambak Udang Tiger berdasarkan Kontrak Lisan di Desa Tanjung Keramat Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang? (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Bagi Hasil berdasarkan Kontrak Lisan pada Pengelolaan Lahan Tambak Udang Tiger di Desa Tanjung Keramat Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang? Dalam penyelesaian permasalahan tersebut di Desa Tanjung Keramat menggunakan Kerja sama (Mudharabah) dalam Islam. Adapun Penelitian yang dilakukan adalah penelitian Kualitatif dan sifat penelitiannya adalah Deskriptif. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan Reduksi atau Penyederhanaan Data, Paparan atau Sajian Data, Penarikan kesimpulan atau Verifikasi. Adapun teknik pengumpulan Data menggunakan teknik Observasi (Pengamatan) dan teknik Interview (Wawancara). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Kerja sama (Bagi Hasil) Pengelolaan Lahan Tambak Udang Tiger di Desa Tanjung Keramat Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang sesuai Adat Kebiasaan dan telah di setujui serta di jalankan oleh masyarakat di Desa Tanjung Keramat. pembagian hasilnya berdasarkan Persentase yaitu sebesar 20 % untuk pengelola lahan tambak dan selebihnya untuk pemilik lahan tambak dan akadnya secara Lisan dan menurut mereka hal tersebut lebih mudah mengerjakannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi hasil dalam Islam memberi ketentuan hanya secara garis besar saja, yaitu apabila orang-orang melakukan pekerjaan apa saja secara bersama-sama mereka akan menghadapi perbedaan pendapat dan perselisihan tentang masalah keuangan. Oleh karena itu sangat mutlak bila perkara-perkara yang melibatkan uang atau benda yang bernilai dituliskan dalam bentuk kontrak atau perjanjian.

Suatu kontrak atau perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹ Salah satu bentuk dari muamalah tersebut adalah sistem bagi hasil (kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola yang pembagian hasilnya menurut perjanjian yang telah disepakati). Dalam bagi hasil terdapat ketetapan akad. Hukum atau ketetapan akad yang dimaksud adalah menetapkan upah atau bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola.²

Secara bahasa akad atau perjanjian itu digunakan untuk banyak arti, yang keseluruhannya kembali kepada bentuk ikatan atau penghubungan terhadap dua hal.³ Sementara akad menurut istilah adalah keterkaitan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara yang memunculkan adanya komitmen tertentu yang

¹Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1996), h. 1.

² Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-quran* (Bandung: Nur Publishing, 2009), h. 48.

³ H. Suhendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 43.

disyariatkan. Terkadang kata akad menurut istilah adalah keterkaitan keinginan antara diri dengan sesuatu yang lain dengan cara yang memunculkan adanya komitmen tertentu yang diisyaratkan.⁴

Dalam Hukum Fiqh Muamalah, ada beberapa sistem kerja sama yang dikenal seperti *Ijarah*, *Syirkah*, *Muzara'ah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Bentuk-bentuk kerja sama tersebut banyak digunakan oleh sebagian besar umat manusia, karena dilandaskan pada kerja sama yang baik dan saling tolong menolong.⁵

Islam memberikan solusi bagi manusia dalam rangka merealisasikan norma-norma hukum muamalat, pertimbangannya adalah bentuk mendatangkan kemaslahatan/kemanfaatan dan memelihara keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Salah satu bentuk dari muamalat tersebut adalah sistem bagi hasil (kerja sama antara pemilik tambak dengan penggarap dengan pembagian hasil menurut perjanjian yang telah di sepakati).

Pada masa kekhalifahan, sifat dari sistem bagi hasil mirip dengan sistem kerja sama yaitu pemilik tanah dan petani ibarat dua orang yang berpasangan tidak terdapat pelanggaran hak-hak berbagai pihak, tidak juga timbul rasa takut akan penindasan atau perbuatan yang melampaui batas yang dilakukan oleh pemilik tanah tersebut terhadap mitra, karena keduanya terikat dalam perjanjian

⁴ Karim Adiwarmanto, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 26.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 5.

pengolahan. Inilah sebabnya mengapa bentuk-bentuk pengolahan yang dilakukan dengan sistem seperti ini meminimalkan pelanggaran atas hak orang lain.⁶

Bagi hasil merupakan usaha yang mulia apabila dalam pelaksanaannya selalu mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran dan tidak saling merugikan satu sama lain, misalnya dalam pembagian hasil pemilik tambak atau lahan hanya memberikan sebagian hasilnya saja kepada penggarap dan tidak sesuai dengan kesepakatan berdua. Pembagian hasil seperti ini tidak sesuai dengan dengan prinsip keadilan dan tentu saja sangat merugikan pihak penggarap. Perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang sewenang-wenang dan mau menang sendiri serta termasuk perbuatan yang sangat tercela.

Selain itu bagiannya ditentukan dalam jumlah tertentu dari hasil tambak atau ditentukan berdasarkan hasil luas tertentu yang hasilnya menjadi miliknya, sedangkan sisanya untuk penggarap atau dipotong secukupnya, maka dalam keadaan seperti ini di anggap fasid karena mengandung *gharar* dan dapat membawa kepada perselisihan.

Bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik tambak dengan penggarap biasa disebut dengan persen. Ada beberapa hal yang menjadi sebab pemilik tambak untuk melakukan bagi hasil dengan penggarap, daripada menggarap sendiri tambaknya :

1. Pemilik tambak mempunyai banyak tambak sehingga ia hanya sanggup menggarap beberapa saja.

⁶ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*(Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995), h. 265.

2. Pemilik tambak mempunyai pekerjaan tetap sehingga ia tidak ada waktu menggarap tambaknya.

Dari sebab-sebab itulah akhirnya para pemilik tambak melakukan bagi hasil karena tambak yang tidak bisa mereka garap harus tetap produktif sehingga tambak tersebut tidak mati dan sia-sia. Untuk melakukan bagi hasil, pemilik tambak dan penggarap melakukan perjanjian terlebih dahulu dan dalam perjanjian tersebut ditentukan kapan akan dimulai menggarap presentase pembagian hasilnya.

Bagi hasil di Desa Tanjung Keramat berlaku satu jenis yaitu Udang Tiger untuk mengolah satu jenis ini ada waktu tersendiri, yaitu dalam jangka satu tahun terdapat dua tahap. Setelah terjadi kesepakatan mulailah penggarap melakukan tugasnya yaitu dari mengairi tambak, merawat sampai memanennya. Adapun pemilik tambak hanya mensurvei atau melihat keadaan tambaknya saja dan menunggu hasil dari panen tersebut. Pembagian hasil selama ini berlaku yaitu :Untuk Udang Tiger 20% penghasilan untuk penggarap, dan sisanya untuk pemilik tambak.⁷

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik tambak dan penggarap tersebut hanya secara Lisan saja. Sehingga kadang-kadang terjadi perselisihan terutama pada waktu melakukan bagi hasil. Perselisihan tersebut terjadi karena salah satu pihak mengingkari perjanjian yang telah disepakati. Misalnya pemilik

⁷ Wawancara dengan: Bapak Abdurrahman Puteh sebagai Penggarap Lahan Tambak di Desa Tanjung Keramat Tanggal 11 Februari 2017.

tambak meminta bagian untuknya melebihi persentase yang telah ditentukan atau sebaliknya penggarap yang melakukan kecurangan.⁸

Jika sudah terjadi perselisihan-perselisihan seperti itu, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti perjanjian yang telah ditentukan dan disepakati bersama karena perjanjian tersebut hanya dilakukan secara Lisan. Pembagian hasil yang biasanya dilakukan oleh pemilik tambak dan penggarap di Desa Tanjung Keramat sudah lama di praktekkan, tentunya ada keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugiannya baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak.

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Bagi Hasil berdasarkan Kontrak Lisan pada Pengelolaan Lahan Tambak Udang Tiger (Studi Kasus di Desa Tanjung Keramat Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang) ”**.

⁸ Wawancara dengan: Bapak Usman Umar sebagai Masyarakat di Desa Tanjung Keramat Tanggal 13 Februari 2017.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat di identifikasikan permasalahannya sebagai berikut:

1. Rendahnya Pemahaman Masyarakat Tanjung Keramat tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem bagi hasil berdasarkan Kontrak Lisan pada pengelolaan Lahan Tambak Udang Tiger di Desa Tanjung Keramat Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang.
2. Praktek Sistem Bagi Hasil berdasarkan Kontrak Lisan pada Pengelolaan Lahan Tambak Udang Tiger yang dilakukan masih belum sesuai dengan harapan Masyarakat Desa Tanjung Keramat Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang di angkat perlu di batasi fariabelnya oleh karena ini penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan Pemahaman dan Praktik Sistem Bagi Hasil berdasarkan Kontrak Lisan pada Pengelolaan Lahan Tambak Udang Tiger di Desa Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang. Pemahaman dan Praktek di lakukan untuk meningkatkan prinsip Keadilan, Kejujuran, tidak saling merugikan dan meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Keramat Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang.

D. Rumusan Masalah

Agar penulisan ini terarah dan sistematis, maka dibatasi beberapa pokok permasalahan yang akan di jadikan acuan dalam pembahasan selanjutnya sekaligus sebagai permasalahannya yaitu :

1. Bagaimana sistem bagi hasil pada pengelolaan Lahan Tambak Udang Tiger berdasarkan kontrak lisan di Desa Tanjung Keramat Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukun Islam terhadap Sistem Bagi Hasil berdasarkan Kontrak Lisan pada pengelolaan lahan Tambak Udang Tiger di Desa Tanjung Keramat Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini telah disesuaikan dengan kegelisahan akademik yang diajukan, yaitu:

1. Untuk mengetahui Sistem Bagi Hasil pada Pengelolaan Lahan Tambak Udang Tiger berdasarkan kontrak lisan di Desa Tanjung Keramat Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukun Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil berdasarkan Kontrak Lisan pada Pengelolaan Lahan Tambak Udang Tiger di Desa Tanjung Keramat Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian untuk melihat seberapa jauh peranan suatu penelitian, ada baiknya dilihat kembali jenis penelitian dari pada penelitian tersebut. Penelitian sangat memegang peranan penting jika dilakukan secara baik dan benar. Kegunaan penelitian ialah untuk menyelidiki keadaan diri, alasan untuk, dan konsekuensi terhadap suatu keadaan khusus. Keadaan tersebut bisa saja di kontrol melalui percobaan ataupun berdasarkan observasi.⁹ Penelitian memegang peranan yang amat penting dalam memberikan pondasi terhadap tindak serta keputusan dalam segala aspek.

Kegunaan dari penelitian ini antara lain :

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah serta mengembangkan teori mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Bagi Hasil berdasarkan Kontrak Lisan dan dapat dijadikan referensi dalam dunia akademis.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia hukum.
- b. Diharapkan menjadi sebuah tambahan ilmu untuk mahasiswa khususnya bidang muamalah mengenai Tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi

⁹Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 63.

hasil berdasarkan kontrak lisan pada pengelolaan lahan tambak udang tiger.

- c. Sebagai bahan acuan atau pendorong bagi peneliti yang lain apabila ingin meneliti tema yang sama namun dengan fokus yang berbeda.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoretis

1) Pengertian Kerja Sama (Bagi Hasil)

Kerja Sama merupakan salah bentuk interaksi sosial. Menurut Abdulsyani, kerja sama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang di tunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.¹

Kerja sama juga di artikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.²

Kerja sama dalam Kamus Besar Indonesia adalah kegiatan melakukan sesuatu, yang dilakukan (perbuat). Sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah, mata pencaharian. Sedangkan kerja yaitu kegiatan atau usaha yang di lakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah) untuk mencapai tujuan bersama.³

Perjanjian bagi hasil dalam konteks masyarakat Indonesia sudah dikenal, yakni di dalam hukum Adat. Akan tetapi bagi hasil yang dikenal dalam hukum adat adalah bagi hasil yang menyangkut pengelolaan lahan pertanian. Bagi hasil adalah perjanjian pengelohan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang di peroleh dari pengolahan tanah itu.

¹ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 156.

² W.J.S. Purwarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 492

³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003), h. 243.

Bagi hasil dalam Islam memberikan ketentuan hanya secara garis besar saja, yaitu apabila orang-orang melakukan pekerjaan apa saja secara bersama-sama mereka akan menghadapi perbedaan pendapat dan perselisihan tentang masalah keuangan. Oleh karena itu sangat mutlak bila perkara-perkara yang melibatkan uang atau benda yang bernilai dituliskan dalam bentuk kontrak atau perjanjian. Suatu kontrak atau perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁴

Bagi hasil merupakan usaha yang mulia apabila dalam pelaksanaannya selalu mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran dan tidak saling merugikan satu sama lain. Dan pada dasarnya kerja sama dalam Islam terbagi menjadi dua yaitu kerja sama dalam Sektor Perniagaan dan Sektor Kerja sama dalam Sektor Pertanian.

2) Praktik Kerja Sama Pihak dalam Perjanjian Bagi Hasil

Dalam perjanjian bagi hasil terdapat para pihak antara satu dengan yang lain mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Dalam hal yang menjadi obyek perjanjiannya adalah bagi hasil atas tanah pertanian, maka terdapat dua pihak dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak adalah sebagai berikut :

- a. Pihak pemilik lahan pertanian adalah pihak yang memiliki lahan pertanian, yang karena satu dan lain hal tidak cukup waktu untuk menggarap tanah pertaniannya. Berdasarkan pada kondisi tersebut, maka pemilik lahan mempunyai kewajiban untuk memberikan bagi

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1996), h. 1.

hasil atas tanah pertanian kepada penggarap yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. Pemilik lahan sendiri berhak untuk meminta penggarap mengolah tanah pertaniannya dengan sebaik-baiknya, meminta bagian hasil sebesar nisbah yang telah disepakati, serta mendapatkan tanahnya kembali setelah habis masa berlaku dari perjanjian bagi hasil tersebut.

- b. Pihak penggarap adalah pihak yang mempunyai cukup waktu luang dan mempunyai keahlian dalam bertani, namun tidak mempunyai lahan pertanian. Oleh karena itu, pihak penggarap kemudian akan menjalin dengan pemilik lahan pertanian dengan tujuan mendapatkan pembagian hasil dari usahanya menggarap tanah pertanian. Berdasarkan pada kondisi tersebut, pihak penggarap mempunyai kewajiban melaksanakan pengolahan tanah pertanian setelah habis masa berlakunya perjanjian bagi hasil.

3) Rukun dan Syarat Kerja Sama (Bagi Hasil)

Kerja Sama Bagi Hasil dilaksanakan dengan di dahului sebuah perjanjian sehingga harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Menurut Jumhur Ulama ada empat rukun yang harus dipenuhi agar akad tersebut menjadi sah yaitu sebagai berikut :⁵

- a. Pemilik
- b. Penggarap

⁵ Alauddin Al-Kasani, “Bada’ Ash-Shana’i fi Tartib Asy-Syara’i juz 5,” dalam Ahmad Wardi Muslim, *Fiqh Muamalah*, h. 395.

c. Obyek

d. Ijab dan qabul.

4) Bentuk – Bentuk Kerja Sama dalam Islam

Pada dasarnya kerja sama dalam Islam terbagi menjadi dua yaitu kerja sama dalam Sektor Perniagaan dan Sektor Kerja sama dalam Sektor Pertanian.

a. Kerja Sama dalam Sektor Perniagaan

Bentuk-bentuk kerja sama dalam sektor perniagaan ada dua macam yaitu sebagai berikut :

1. Musyarakah

Musyarakah atau dikenal dengan sebutan *syirkah* secara bahasa berarti percampuran (*ikhtilat*).⁶ Yang dimaksud dengan percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk dibedakan.⁷ Secara terminologi, sekalipun para ahli fiqh memberikan definisi yang beragam, tetapi secara substansi memiliki kesamaan, yaitu kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁸

⁶ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 165.

⁷ Abdul Rahman Ghazaly DKK, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 127.

⁸ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*,... h. 165.

Adapun menurut beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama, Menurut Hanafiah Akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan. Menurut Hasby-Shiddiqie Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya. Menurut Malikiyah Izin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk *bertasharruf*.⁹

Dari tiga definisi diatas sesungguhnya perbedaan hanya bersifat redaksional, namun secara esensial prinsipnya sama yaitu bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan kerugiannya ditanggung secara bersama.¹⁰

Dalam *Syirkah*, dua orang atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal guna menjalankan usaha atau melakukan investasi untuk suatu usaha. Hasil usaha atas mitra usaha dalam *syirkah* akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.

⁹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), h. 176.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali DKK, *Fiqh Muamalah*,... h. 127.

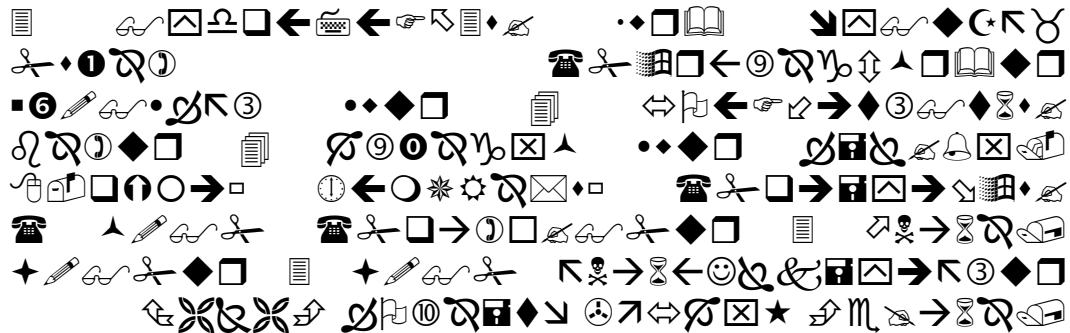
2. Dasar Hukum Musyarakah

Dasar hukum musyarakah dalam Al quran dan hadis sebagai berikut:¹¹

a. Al quran.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

¹¹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*,... h. 166.



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.(Qs. Al-Baqarah : 282)¹²

3. Rukun dan Syarat Musyarakah

¹² Al quran Transliterasi Per kata dan Terjemah Per kata, At-Thayyibi (Bekasi: Raya Jati Bening Dua, 2012), h. 48.

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut Hanafiah dibagi menjadi empat bagian, yaitu :¹³

- a. Sesuatu yang berkaitan dengan semua bentuk *syirkah*, baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu :
 1. Berkenaan dengan benda, maka benda yang di akadkan harus dapat diterima sebagai perwakilan.
 2. Berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan seterusnya.
- b. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mal* (harta). Dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus di penuhi, yaitu :
 1. Bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*) seperti Junaih, Riyal dan Rupiah.
 2. Benda yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- c. Sesuatu yang bertalian dengan *syarikat Mufawadhah*, bahwa dalam *Muwafadhah* diisyaratkan:
 1. Modal (Pokok harta) dalam *Syirkah Muwafadhah* harus sama
 2. Orang yang *bersyirkah* adalah ahli untuk *kafalah*.
 3. Orang yang dijadikan objek akad, disyaratkan melakukan *syirkah umum*, macam jual beli atau perdagangan.

¹³ Baihaqi A Shamad, *Konsepsi Syirkah dalam Islam: Perbandingan antar Mazhab*, (Banda Aceh: Yayasan Pena dan Ar-Raniry Press, 2007), h. 56.

- d. Adapun syarat yang bertalian dengan *syirkah 'inan* sama dengan syarat-syarat *syirkah muwafadah*.

4. Jenis – jenis Musyarakah :

a. Syirkah Al-Milk

Syirkahah Al-milk atau *syirkah amlak* atau *syirkah kepemilikan*.¹⁴ diartikan sebagai kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaannya muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas sesuatu kekayaan tanpa adanya perjanjian (akad) kemitraan yang resmi.

b. Syirkah Al-Uqud

Syirkah Al-Uqud dapat dianggap kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara suka rela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan resiko.¹⁵ Artinya kerja sama ini di dahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungan.

5. Mengakhiri Musyarakah :

- a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak.

¹⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), h. 49.

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 177.

- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertasharruf* (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja.
- d. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lain.
- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*.
- f. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*.

2. Mudharabah

Mudharabah adalah bahasa penduduk Irak dan *qiradh* atau *muqaradhabah* bahasa penduduk Hijaz namun pengertian *qiradh* dan *muqaradhabah* adalah satu makna.¹⁶ Mudharabah berasal dari kata *dharb* artinya memukul atau lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Secara teknis mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).¹⁷

Selain *dharb* disebut juga *qiradh* yang berasal dari al-qardhu, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 135.

¹⁷ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*,... h. 173.

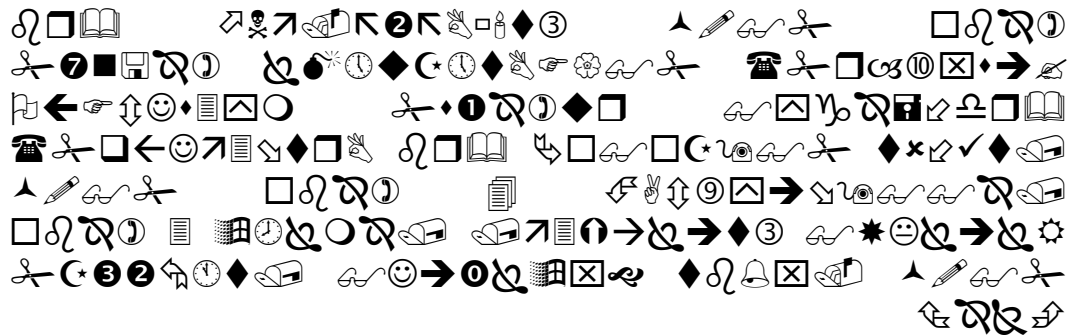
diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuangannya. Jadi, menurut bahasa, *mudharabah* atau *Qiradh* berarti *al-qath'u* (potongan), berjalan atau berpergian.¹⁸

Secara istilah *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara *Shahibul Maal* (pemilik modal) dengan *Mudharib* (yang mempunyai keahlian atau keterampilan) untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang dipakai, jika terjadi kerugian ditanggung *shahibul mal*.¹⁹

a. Dasar Hukum Mudharabah

Melakukan *Mudharabah* atau *qiradh* adalah boleh (mubah). Secara umum dasar hukum *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, sebagaimana berikut:

1. Menurut Al quran :



Artinya : “ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,... h. 135.

¹⁹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 72.

*Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi maha melihat”. (QS. An-Nisa ayat 58).*²⁰

Diriwayatkan dari Daruquthni bahwa Hakim Ibn Hizam apabila memberi modal kepada seseorang dia mensyaratkan : “ *Harta jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa ke laut, dan jangan dibawa menyeberangi sungai, apabila kamu lakukan salah satu dari larangan-larangan itu, maka kamu harus bertanggung jawab pada hartaku*”. Dalam Al-Muwaththa’ Imam Malik, dari al-A’la al-Rahman Ibn Ya’qub, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ia pernah mengerjakan harta Utsman r.a sedangkan keuntungannya dibagi dua.²¹

Qiradh atau *mudharabah* menurut Ibn Hajar telah ada sejak zaman Rasulullah, beliau tahu dan mengakuinya, bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad telah melakukan *qiradh*, yaitu Muhammad mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah r.a. yang kemudian menjadi istri beliau.²²

a. Rukun dan Syarat Mudharabah

Menurut ulama Syafi’iyah, rukun *qiradh* ada enaam yaitu:²³

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang

²⁰ Al quran Transliterasi Per kata dan Terjemah Per kata, *At-Thayyibi* (Bekasi: Raya Jati Bening Dua, 2012). h. 77.

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,... h. 136.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,... h. 138-139.

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,... h. 141.

3. Aqad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
4. Mal, yaitu harta pokok atau modal
5. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
6. Keuntungan.

Menurut Sayyid Sabiq, rukun *Mudharabah* adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.²⁴

Syarat-syarat sah mudharabah berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan (tabar), mas hiasan atau barang dagangan lainnya, mudharabah tersebut batal.
- b. Bagi orang yang melakukan akad di isyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka di batalkan akad anak-anak masih kecil, orang gila dan orang-orang yang berada dibawah pengampunan.
- c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan di bagikan kepada belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,... h. 140.

- e. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
- f. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara diwaktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (fasid) menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *mudharabah* tersebut sah.²⁵

b. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum *mudharabah* dibagi dua jenis yaitu :

1. Mudharabah Muthalaqah

Mudharabah Muthalaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *Shahibul Mall* dan *Mudharib*, yang mana *shabil maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang di investasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai prinsip syariah. *Shahibul Mall* tidak memberi batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasaran, serta wilayah bisnis yang dilakukan. *Shahibul Maal* memberi kewenangan yang sangat besar kepada *mudharib* untuk menjalankan aktivitas usahanya. *Mudharabah Muthlaqah* dapat disebut dengan

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,... h. 139-140.

investasi dari pemilik dana kepada bank syariah, dan bukan merupakan kewajiban atau ekuitas bank syariah.

2. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*). Shahibul Maal menginvestasikan dananya kepada *mudharib*, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang di investasikannya. Batasannya antara lain, tempat dan cara berinvestasi, jenis investasi, objek investasi dan jangka waktu.²⁶ Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.²⁷

a. Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet

Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet merupakan akad *mudharabah muqayyadah* yang mana *mudharib* ikut menanggung resiko atas kerugian dana yang di investasikan oleh *shahibul Maal*.

b. Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet

Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet merupakan akad *mudharabah muqayyadah* yang mana pihak *Shahibul Mall* memberikan batasan yang jelas, baik batasan tentang proyek yang diperbolehkan, jangka waktu, serta pihak pelaksana pekerjaan. *Mudharibnya* telah ditetapkan oleh *Shahibul Maal*.

²⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*,... h. 86-87.

²⁷ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*,... h. 77.

Bank syariah bertindak sebagai pihak yang mempertemukan antara *Shahibul Maal* dan *Mudharib*.

c. Kedudukan Mudharabah

Hukum *Mudharabah* berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan. Maka, kedudukan harta yang dijadikan modal dalam *mudharabah* (*qiradh*) juga tergantung pada keadaan. Pengelola modal perdagangan yang mengelola modal tersebut harus atas izin pemilik harta, sehingga pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam pengelolanya. Dan kedudukan modal adalah sebagai *wakalah 'alaih* (objek wakalah).

Ditinjau dari segi akad, *mudharabah* terdiri atas dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelolaan dalam uang, laba itu dibagi dua dengan persentase yang telah disepakati. *Mudharabah* juga sebagai *syirkah*, karena bersama-sama dalam keuntungan.

Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan, sehingga *mudharabah* di anggap sebagai *ijarah* (upah-mengupah atau sewa-menyewa).

d. Biaya pengelolaan Mudharabah

Biaya bagi *mudharib* diambil dari hartanya sendiri selama ia tinggal di lingkungan (daerahnya) sendiri, demikian juga bila ia mengadakan perjalanan untuk kepentingan *mudharabah*. Bila biaya *mudharabah* diambil dari keuntungan, kemungkinan pemilik harta (modal) tidak akan memperoleh bagian dari

keuntungan karena mungkin saja biaya tersebut sama besar atau bahkan lebih besar daripada keuntungan.

Kiranya dapat dipahami bahwa biaya pengelolaan *mudharabah* pada dasarnya dibebankan kepada pengelola modal, namun tidak masalah biaya diambil dari keuntungan apabila pemilik modal mengizinkannya atau berlaku menurut kebiasaan. Menurut Imam Malik, menggunakan modal pun boleh bila modalnya besar sehingga memungkinkan memperoleh keuntungan berikutnya.

Jika pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi *fasakh*. Bila *mudharabah* telah *fasakh* pengelola modal tidak berhak mengelola modal *mudharabah* lagi. Jika pengelola bertindak menggunakan modal tersebut, sedangkan ia mengetahui bahwa pemilik modal telah meninggal dan tanpa izin ahli warisnya, maka perbuatan seperti ini di anggap *ghasab*. Ia wajib menjamin (mengembalikannya), kemudian jika modal itu menguntungkan, keuntungan dibagi dua.²⁸

Kesimpulannya, biaya pengelolaan pada dasarnya di bebaskan kepada pengelola modal. Namun, tidak menjadi masalah biaya di ambil dari keuntungan, Jika pemilik modal mengizinkannya atau berlaku sesuai dengan kebiasaan. Jika pengelola bertindak menggunakan modal tersebut, sedangkan ia mengetahui bahwa pemilik modal telah meninggal dan tanpa izin ahli warisnya, maka perbuatan seperti ini di anggap *ghasab*. Ia wajib menjamin (mengembalikannya), kemudian jika modal itu menguntungkan, keuntungan dibagi dua.

e. Pembatalan Mudharabah

²⁸ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*,... h. 142-143.

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut :

- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah.
- b. Pengelola dengan saja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.
- c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal.

b. Kerja Sama dalam Sektor Pertanian

Bentuk-bentuk kerja sama dalam sektor Pertanian yaitu sebagai berikut :

1. Musaqah

Secara etimologi, al-musaqah berarti transaksi dalam pengairan, yang oleh penduduk madinah disebut dengan *al-muamalah*.²⁹ Secara terminologis fiqh, menurut istilah al-musaqah didefinisikan oleh para ulama, sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman Al-jaziri yaitu sebagai berikut :

²⁹ Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 281.

- a. Menurut Abdurrahman Al-jaziri, al-musaqah ialah akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.³⁰
- b. Menurut Malikiyah, al-Musaqah ialah sesuatu yang tumbuh di tanah.³¹
- c. Ulama Syafi'i mendefinisikan memperkerjakan petani penggarap dan menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan mengairi dan merawatnya dan hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara pemilik dengan petani penggarap.³²

Ijma' para ulama: telah berkata Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husin bin Ali bin Abu thalib r.a bahwa Rasulullah SAW. Telah menjadikan penduduk Khaibar sebagai penggarap dan pemelihara atas dasar bagi hasil. Hal ini dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Ali, serta keluarga-keluarga mereka sampai hari ini dengan rasio $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{4}$. Semua telah dilakukan oleh Khulafa ar-Rasyidin pada zaman pemerintahannya dan semua pihak telah mengetahuinya, tetapi tak ada ada seorang pun yang menyanggahnya. Berarti, ini adalah sesuatu ijma' sekutu (konsensus dari umat).³³

1. Rukun dan Syarat-syarat

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad Al-musaqah adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan dan Qabul dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap.

³⁰ Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah*,... h. 283.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), h. 145

³² Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah*,... h. 282.

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 99.

Sedangkan menurut Jumhur Ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, Syafi'iah, dan Hanabilah berpendirian bahwa transaksi al-musaqah harus memenuhi lima rukun, yaitu :

- a. Dua orang pihak yang melakukan transaksi
- b. Tanah yang dijadikan objek al-musaqah
- c. Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap
- d. Ketentuan mengenai pembagian hasil al-musaqah
- e. Shiqat (Ungkapan) ijab dan qabul.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun adalah :

1. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi al-musaqah harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni balig dan berakal.
2. Objek al-musaqah itu harus terdiri dari atas perpohonan yang mempunyai buah
3. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah akad berlangsung untuk digarapi, tanpa campur tangan dari pemilik tanah.
4. Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, dibagi tiga dan seterusnya.
5. Lamanya perjajian itu harus jelas, karena transaksi ini hampir sama dengan transaksi sewa-menyewa, agar terhindar dari ketidak pastian.³⁴

³⁴ Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah*,... h. 285.

Rukun dan syarat musaqah menurut Syafi'i ada 5 yaitu sebagai berikut :

- a. Shigat yang dilakukan kadang-kadang yang dilakukan dengan jelas dan dengan samaran (kinayah).disyaratkan shighat dengan lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.
- b. Dua orang atau pihak yang berakad, disyaratkan bagi bagi orang-orang yang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti balig, berakal, dan tidak berada dibawah pengampunan.
- c. Kebun dan semua pohon yang berbuah boleh diparohkan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang berbuahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung, dan yang lainnya.
- d. Masa kerja, hendaknya ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan
- e. Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja di kebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lainnya.³⁵

2. Musaqah yang dibolehkan

Para Ulama berbeda pendapat dalam masalah diperbolehkan dalam musaqah. Imam Abu Dawud berpendapat bahwa yang boleh di-musaqahkan hanya kurma. Menurut Syafi'iah yang boleh di-musaqahkan hanyalah kurma dan

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,... h. 149.

anggur saja sedangkan menurut Hanafiyah semua pohon yang mempunyai akar ke dasar bumi dapat di-musaqahkan seperti tebu.³⁶

Menurut Imam Malik musaqah dibolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar kuat, seperti delima, tin, zaitun, dan pohon-pohon yang serupa dengan itu dan dibolehkan pula untuk pohon-pohon yang berakar tidak kuat, seperti semangka dalam keadaan pemilik tidak lagi memiliki kemampuan untuk menggarapnya.³⁷

Menurut mazhab Hambali, musaqah diperbolehkan untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan. Dalam kitab al-mugni, Imam Malik berkata, musaqah diperbolehkan untuk pohon tadah hujan dan diperbolehkan pula untuk pohon-pohon yang perlu disiram.³⁸

2. Muzara'ah dan Mukhabarah

Muzara'ah dinamai pula dengan *Mukhabarah* dan *Muhaqalah*. Orang Irak memberikan istilah *Muzara'ah* dengan istilah *al-qarah*.³⁹

Dalam terminologi fiqh terdapat beberapa definisi Al-Muzara'ah yang dikemukakan Ulama Fiqh, yaitu sebagai berikut :

- a. Ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan perserikatan dengan pertanian

³⁶ Racmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 198.

³⁷ Racmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*,... h. 199.

³⁸ *Ibid*, h. 149.

³⁹ Racmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 205.

- b. Menurut Ulama Hanafiah Al-Muzara'ah adalah penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua.
- c. Imam Asy-Syafi'i mendefinisikan Al-Mukhabarah dengan pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian.

Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik tanah/sawah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama.

a. Dasar Hukum

Dalam membahas Hukum Al-Muzara'ah terjadi perbedaan pendapat para ulama. Imam Abu Hahafiah dan Zufar Ibnu Huzair, para Pakar Fiqh Hanafiah, berpendapat bahwa akad Al-muzara'ah tidak boleh. Menurut mereka, akad Al-muzara'ah dengan bagi hasil, seperti seperempat dan seperdua, hukumnya batal.

b. Rukun Al-Muzara'ah dan Mukhabarah

Jumhur Ulama, yang membolehkan akad al-muzara'ah, mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akan dianggap sah. Rukun al-muzara'ah adalah :

1. Pemilik tanah
2. Petani penggarap
3. Objek al-muzara'ah, yaitu antara manfaat tanah dengan hasil kerja petani
4. Ijab dan qabul.

c. Syarat-syarat Al-Muzara'ah dan Mukhabarah

Abu Yusuf dan muhamad ibn al hasan asy-syaibani menyatakan bahwa dilihat dari segi sah atau tidaknya akad al-muzara'ah, maka da 4 bentuk al-muzara'ah :

1. Apabila tanah dan bibit dari pemilik tanah, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek al-muzara'ah adalah jasa petani, maka hukumnya sah.
2. Apabila pemilik tanah hanya menyediakan tanah, sedangkan petani menyediakan bibit, alat, dan kerja, sehingga yang menjadi objek al-muzara'ah adalah manfaat tanah, maka itu termasuk akad al-muzara'ah.
3. Apabila tanah pertanian dan alat disediakan pemilik tanah dan bibit serta kerja dari petani, maka akad ini tidak sah menurut Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Al-hasan asy syaibani, menentukan alat pertanian dari pemilik tanah membuat akad ini jadi rusak, karena alat pertanian tidak boleh mengikut pada tanah.⁴⁰

B. Bagi Hasil dalam Islam

Bagi hasil dalam Islam memberikan ketentuan hanya secara garis besar saja, yaitu apabila orang-orang melakukan pekerjaan apa saja secara bersama-sama mereka akan menghadapi perbedaan pendapat dan perselisihan tentang masalah keuangan. Oleh karena itu sangat mutlak bila perkara-perkara yang

⁴⁰ Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah*,... h. 280.

melibatkan uang atau benda yang bernilai dituliskan dalam bentuk kontrak atau perjanjian. Suatu kontrak atau perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Bagi hasil merupakan usaha yang mulia apabila dalam pelaksanaannya selalu mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran dan tidak saling merugikan satu sama lain. Seperti yang sudah di jelaskan di atas tentang bentuk-bentuk kerja sama dalam Islam yang terdiri dari kerja sama dalam sektor perniagaan dan sektor pertanian.

1. Sistem Bagi Hasil dalam Islam

Sistem-sistem Bagi Hasil dalam Islam, penulis akan menguraikan dari penjelasan-penjelasan diatas tentang sistem pembagian hasil dalam Islam :

a. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama antara *Shahibul Maal* (Pemilik Modal) dengan *Mudharib* (yang mempunyai keahlian atau keterampilan). Untuk mengolah suatu usaha yang produktif dan halal. Keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang di pakai, jika terjadi kerugian di tanggung oleh *Shahibul Mall* (Pemilik Modal).

Islam mensyariatkan akad kerja sama *mudharabah* untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya

dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka Syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka.

Mudharabah salah satu bentuk kerja sama yang tidak merugikan pihak manapun. karena untung maupun rugi maka kedua belah pihak yang berkongsi akan menanggung konpensasinya. Oleh karena itu, *mudharabah* adalah suatu perkongsian yang sangat menguntungkan antara pihak-pihak yang berkongsi, dimana sebagian orang memiliki dana besar tapi tidak cukup mempunyai keahlian untuk mengelolanya manakala ada sebagian yang lain mempunyai keahlian yang tinggi dalam usaha tapi tidak memiliki dana yang cukup maka *mudharabah* adalah yang paling cocok untuk diterapkan.

Dasar hukum melakukan mudharabah adalah boleh (mubah). Secara umum dasar hukum mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Dan dalam melakukan mudharabah harus memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya mudharabah seperti yang sudah di sebutkan di atas.

Jadi, jika ada suatu akad kerjasama yang salah pihak tidak mau menanggung kerugian maka akad seperti itu tidak sah menurut syara'. Demikian pula jika sebuah akad kerjasama yang mensyaratkan bahwa keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja.

Diantara bagi hasil menurut Syariah adalah :

1. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan. Tidak boleh pembagian hasil keuntungan dengan menyebut jumlah nominal uang.

2. Kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi antara pihak yang berkongsi dan dinyatakan dalam kontrak kerja.

Dalam pembagian persentase hasil usaha tidaklah harus sama, namun berdasarkan kesepakatan bersama dan harus jelas besar kecilnya nisbah. Karena tujuan diadakan kontrak kerja adalah memperoleh keuntungan. Maka jika salah satu pihak yang berkontrak tidak mengetahui besarnya nisbah keuntungan yang diperoleh maka kontrak tersebut tidak sah menurut syara'. Demikian pula jika salah satu pihak mensyaratkan bahwa jika terjadi kerugian pada usaha, maka ditanggung oleh *mudharib*, akad seperti ini tidak sah. Karena pada hakikatnya kerugian yang terjadi pada akad *mudharabah* adalah dianggap sebagian dari berkurangnya modal. Oleh karena itu kerugian materi hanya ditanggung oleh pihak pemodal bukan *mudharib*.

b. Musyarakah

Musyarakah atau dikenal dengan sebutan *Syirkah* secara bahasa berarti percampuran (*ihtilaf*). Yang dimaksud dengan percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk dibedakan. Dan dalam melakukan musyarakah harus memenuhi rukun dan syarat-syarat sah musyarakah yang telah di sebutkan diatas.

c. Musaqah

Musaqah merupakan kerja sama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat

kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama dan perjanjian itu disebutkan dalam Aqad.

Ijma' para ulama: telah berkata Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husin bin Ali bin Abu thalib r.a bahwa Rasulullah SAW. Telah menjadikan penduduk Khaibar sebagai penggarap dan pemelihara atas dasar bagi hasil. Hal ini dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Ali, serta keluarga-keluarga mereka sampai hari ini dengan rasio $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{4}$. Semua telah dilakukan oleh Khulafa ar-Rasyidin pada zaman pemerintahannya dan semua pihak telah mengetahuinya, tetapi tak ada ada seorang pun yang menyanggahnya. Berarti, ini adalah sesuatu ijma' sekutu (konsensus dari umat).

d. Muzara'ah dan Mukhabarah

Muzara'ah dan Mukhabarah mempunyai pengertian yang sama yaitu kerja sama antara pemilik sawah atau tanah dengan penggarapnya, namun yang dipersoalkan disini hanya mengenai bibit pertanian itu. Mukhabarah bibitnya berasal dari pemilik lahan, sedangkan muzara'ah bibitnya daripetani.

Jumhul Ulama membolehkan aqad musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah, karena selain berdasarkan praktek nabi dan juga praktek sahabat Nabi yang biasa melakukan aqad bagi hasil tanaman, juga karena aqad ini menguntungkan kedua belah pihak. Menguntungkan karena bagi pemilik tanah/tanaman terkadang tidak mempunyai waktu dalam mengolah tanah atau menanam tanaman. Sedangkan orang yang mempunyai keahlian dalam hal mengolah tanah terkadang tidak punya

modal berupa uang atau tanah, maka dengan akad bagi hasil tersebut menguntungkan kedua belah pihak, dan tidak ada yang dirugikan.

C. Hasil Penelitian yang Relevan

Dalam membahas masalah tentang Sistem Bagi Hasil berdasarkan Kontrak Lisan pada Pengelolaan Lahan Tambak Udang Tiger ini penulis melakukan penelaahan terhadap berbagai sarjana untuk mengetahui lebih dalam mengenai persoalan yang penulis kaji. Kajian tentang mendeskripsikan pelaksanaan akad bagi hasil berdasarkan Kontrak Lisan masih menjadi pembahasan yang hangat.

1. Anisatur Rohmatin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008, yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil pengelolaan Lahan Tambak* ” masalah yang diteliti meliputi dalam usaha bersama ini, timbul beberapa persoalan yang menjadi bagian dari syarat, rukun serta pelaksanaan kerja sama. Persoalan yang timbul diakibatkan karena perjanjian yang tidak tertulis dan menyebabkan masing-masing pihak bebas berselisih dalam pembagian hasil. Proses pembagian hasil yang dilakukan tanpa ada aturan yang baku membuat timbulnya perselisihan dan persengketaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan tambak pasti sesuai dengan adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan Syariat Islam.⁴¹

⁴¹ Anisatur Rohmatin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008).

Sedangkan penulis akan mengkaji mengenai Tinjauan Tinjauan Hukum Islam terhadap Sitem bagi hasil berdasarkan Kontrak Lisan pada Pengelolaan Lahan Tambak Udang Tiger di Desa Tanjung Keramat.

2. Riris Fatmawati, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2015, yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan Akad pengelolaan lahan tambak udang Vannamei* ” tujuan dari penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan akad bagi hasil pengelolaan lahan tambak yang dilakukan oleh pemilik modal dan penggarap. Dan menjelaskan hukum pelaksanaan jenis akad bagi hasil pengelolaan lahan tambak menurut pandangan hukum Islam. Berdasarkan penelitian akad perjanjian yang ada di dalam pelaksanaan praktik pengelolaan lahan tambak dimana pembagian hasilnya adalah 10% untuk pemilik lahan, setiap bulan selama empat bulan untuk penggarap dan sisa dari keuntungan bersih untuk pemodal. Bentuk akad yang dilakukan dalam pelaksanaan praktik pengelolaan lahan tambak adalah secara lisan dan tidak tertulis, karena mereka sistem kepercayaan antar pihak yang melakukan akad.⁴²

Dari Karya Ilmiah sangat jelas terlihat perbedaan dalam kajian yang di teliti. Pada skripsi ini penulis akan mengkaji tentang “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Bagi Hasil berdasarkan Kontrak Lisan pada Pengelolaan Lahan Tambak Udang Tiger di Desa Tanjung Keramat Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang ”. Dalam Karya ini Penulis mengkaji tentang Sistem Bagi Hasil

⁴² Riris Fatmawati, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pelaksanaan Akad Pengelolaan Lahan Tambak Udang Vannamei* (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

berdasarkan Kontrak Lisan yang dilakukan oleh Masyarakat di Desa Tanjung Keramat serta Pemahaman masyarakat dalam mengaplikasikan Sistem Bagi Hasil Berdasarkan Kontrak Lisan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan sosiologis yaitu usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.¹ Sedangkan kata “Sosiologi” secara bahasa berarti pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku dan perkembangan masyarakat, secara istilah sosiologi berarti ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia. Jadi, pendekatan sosiologis dipahami sebagai cara atau metode yang dilakukan dengan mengaitkan ikatan antar masyarakat guna menganalisa dan mengungkap data-data terhadap ajaran Agama.²

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan dan memaparkan hasil penelitian.³

Sedangkan yang membedakan penelitian Kualitatif dengan kuantitatif adalah penelitian kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data

¹ Hassa Sadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), h. 1.

² Hassa Sadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*,... h. 40.

³ Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91.

hingga menafsirkan dan memaparkan hasil penelitian. Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah dengan memperhatikan situs-situs lokasi penelitian dengan data kualitatif, tidak menggunakan model matematik statistik dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Sedangkan penelitian Kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada data-data numerikal (angka) yang di olah dengan metode statistika. Adapun spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu untuk mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi sekarang dan penyajiannya apa adanya.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan yaitu di Desa Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang. Gampong Tanjung Keramat merupakan salah satu Gampong yang terletak di Provinsi Aceh bagian barat, tepatnya berada di Wilayah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Dilihat dari sisi geografis, Gampong ini dilingkupi oleh Pertambakan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada Tanggal 20 Februari sampai 25 Mei 2017. Adapun alasan penulis melakukan penelitian pada saat tersebut karena jadwal tersebut merupakan masa panen di Desa Tanjung Keramat sehingga

peneliti dapat mengamati langsung proses Pembagian Hasil berdasarkan Kontrak Lisan antara Pemodal dengan Penggarap Lahan Tambak.

D. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari hasil wawancara dengan informasi kunci yaitu melalui teknik wawancara langsung dengan menanyakan langsung kepada Pemilik atau penggarap lahan Tambak.

1. Data Primer yaitu data utama yang langsung diperoleh dari sumber utama atau informan kunci, dengan melakukan wawancara langsung dengan informan.
2. Data Sekunder yaitu data pendukung yang diambil dari buku Fiqh Muamalah.
3. Data Tersier yaitu data pelengkap yang di gunakan sebagai pendukung kedua data tersebut di atas yaitu kamus dan bahan referensi lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah suatu Prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk mempermudah mengumpulkan data dan untuk mendapatkan fakta kebenaran yang terjadi pada subjek atau objek penelitian, maka penulis menggunakan teknik Observasi dan Wawancara.

a. Observasi

Menurut Nasution dikutip oleh Sugiyono menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.¹ Peneliti melakukan observasi awal dengan melihat fenomena yang terjadi dengan menanyakan langsung kepada Pemilik atau penggarap lahan Tambak bagaimana sistem bagi hasil berdasarkan kontrak lisan pada pengelolaan lahan tambak udang tiger .

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan Lisan melalui tanya jawab secara langsung, dan Wawancara juga merupakan salah satu pengumpulan data, pencarian informasi dengan bertanya langsung kepada Responden. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu.⁴

F. Analisis Data

Miles dan Huberman berpendapat bahwa : “ Proses analisis data dengan teknik deskriptif analisis dilakukan dengan tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yakni reduksi atau penyederhanaan data, paparan atau sajian

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2010). h. 403.

⁴ Kartini, *Pengantar Metodologi Research Sosiologi* (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 187.

data, penarikan kesimpulan atau Verifikasi.⁵ Deskriptif analisis yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan di informasikan kepada orang lain.⁶

Validasi adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Tes memiliki validitas yang tinggi jika hasilnya sesuai dengan kriteria, dalam arti memiliki kesejajaran antara tes dan kriteria.

⁵ Saifudin Mizwar, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 19.

⁶ Saifudin Mizwar, *Metode Penelitian Kualitatif*,... h. 244.

BAB IV

A. Gambaran Umum Kampung Tanjung Keramat

1. Keadaan Geografis dan Penduduknya

Kampung Tanjung Keramat terletak diantara Kampung Telaga meuku sa, Kampung Alur Nunang, Kampung Matang Seping. Yang terdiri dari beberapa Dusun yaitu Dusun Sepakat, Dusun Menasah, Dusun Damai, dan Dusun Keramat. Jarak Kampung Tanjung Keramat ke Pusat Pemerintah ke Pemerintah kecamatan 3 Km, ke Pemerintah Kabupaten 25 Km, ke Pemerintah Provinsi 440 Km.

Kampung Tanjung Keramat mempunyai jarak 11 Jam ke Propinsi, < 1.5 Jam ke Kabupaten, < 0.5 Jam ke Kecamatan. Dan kampung Tanjung Keramat ada di Pedesaan / Pesisir, bebas banjir dan Pertanian / perikanan (Tambak).¹

Kampung Tanjung Keramat mempunyai Visi yaitu Terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Berjiwa sosial, Mandiri, serta menjadikan kampung Tanjung Keramat sebagai Sentral Perikanan. Sedangkan Misinya yaitu :

- a. Meningkatkan pengetahuan Agama Masyarakat melalui pengajian dan Ceramah – ceramah Agama.
- b. mengajak masyarakat untuk peka terhadap Lingkungan sekitarnya, melalui gotong royong dan kegiatan sosial lainnya.

¹ Kantor Datok, *Profil Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang*, 2015.

- c. Memotifasi dan meningkatkan Sumber Daya Masyarakat, untuk berswadaya dan berswakarya dalam memanfaatkan sumber daya serta potensi alam yang ada di sekitarnya.²

2. Letak Geografis

Kampung Tanjung Keramat terdiri dari beberapa kawasan yaitu Kawasan Hutan, Kawasan Pantai, Kawasan Persawahan, Kawasan Perkebunan, Kawasan Perternakan, Kawasan Wisata dan Kawasan Perikanan / Pertambakan.

3. Batas Kampung

Kampung Tanjung Keramat berbatasan dengan :Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Telaga Meuku sa, Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Alur Nunang, dan Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Matang Seping.

4. Luas Wilayah Kampung Tanjung Keramat

- a. Luas Kampung 600 Ha
- b. Jumlah penduduk 964 Jiwa
- c. Jumlah Kepala Keluarga 230 KK
- d. Jumlah Lembaga MDSK, LKMK, PKK

5. Bidang Pertahanan

- a. Luas Kampung 600 Ha
- b. Pemukiman 80 Ha
- c. Persawahan 75 Ha
- d. Tambak 410 Ha

² Hasil Data dari Papan Profil Kampung Tanjung Keramat Tahun 2015.

- e. Hutan Bakau 10 Ha
- f. Pemakaman Umum 1.5 Ha
- g. Perasarana Umum 8.5 Ha³

6. Pendidikan

- 1. Jumlah penduduk Buta Huruf 15 orang
- 2. Jumlah penduduk tidak Tamat SD 218 Orang
- 3. Jumlah penduduk Tamat SD / Sederajat 143 Orang
- 4. Jumlah penduduk Tamat SLTP / Sederajat 135 Orang
- 5. Jumlah penduduk Tamat D-2 7 Orang
- 6. Jumlah penduduk Tamat D-3 2 Orang
- 7. Jumlah penduduk Tamat S-1 20 Orang

7. Data Ekonomi Kampung

a. Sektor Perikanan :

- 1. Nelayan 84 Orang
- 2. Petani Tambak 97 Orang
- 3. Buruh Tambak / Nelayan 56 Orang

b. Sektor Pertanian yang terdiri dari :

- 1. Petani 5 Orang
- 2. Buruh Tani 28 Orang
- 3. Pemilik Usaha Pertanian – Orang

³Hasil Data dari Papan Kependudukan Kampung Tanjung Keramat Tahun 2015.

B. Praktik Kerja Sama (Bagi Hasil) Pengelolaan Lahan Tambak di Desa Tanjung Keramat

Bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik tambak dengan penggarap di Desa Tanjung Keramat biasanya menggunakan persen, ada beberapa hal yang menjadi pemilik tambak untuk melakukan bagi hasil dengan penggarap daripada menggarap tambaknya sendiri:

1. Pemilik tambak mempunyai banyak tambak sehingga ia hanya sanggup menggarap beberapa saja.
2. Pemilik tambak mempunyai pekerjaan tetap sehingga ia tidak ada waktu menggarap tambaknya.

Dari sebab-sebab itulah akhirnya para pemilik tambak melakukan bagi hasil karena tambak yang tidak bisa mereka garap sendiri harus tetap produktif sehingga tambak tersebut tidak mati dan sia-sia. untuk melakukan bagi hasil, pemilik tambak dan penggarap melakukan perjanjian terlebih dahulu dan dalam perjanjian tersebut ditentukan kapan akan dimulai menggarap persentase pembagian hasilnya.

Bagi hasil di Desa Tanjung Keramat berlaku satu jenis yaitu Udang Tiger untuk mengolah satu jenis udang tiger ini ada waktu tersendiri, yaitu dalam jangka satu tahun terdapat dua kali tahap panen. Setelah panen maka pembagian hasilnya berdasarkan persentase.

Jadi, waktu panen tahap pertama mencapai Rp.100. 000.000. bagian untuk penggarap (pengelola lahan tambak) 20 % sedangkan selebihnya untuk

Pemilik lahan tambak, begitu juga waktu panen tahap kedua pembagian hasilnya juga sama seperti itu.⁴

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik tambak dan pengelola lahan tambak di Desa Tanjung Keramat hanya secara Lisan saja. Jadi, dapat disimpulkan bahwa masyarakat tanjung keramat hanya menggunakan akad secara lisan saja artinya tidak ada perjanjian secara tertulis bahkan tidak ada sama sekali. Sehingga dalam hal tersebut sering terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak yang bertransaksi.⁵

1. Bagi Hasil di Desa Tanjung Keramat

Tambak merupakan salah satu habitat yang digunakan sebagai tempat untuk kegiatan budidaya udang tiger, secara umum walaupun tambak biasanya dikaitkan langsung dengan pemeliharaan perikanan. Akan tetapi sebenarnya masih banyak yang dapat di budidayakan di tambak. Misalnya kepiting, ikan dan sebagainya.

Kampung Tanjung Keramat merupakan suatu daerah yang sebagian warganya mempunyai mata pencaharian di tambak, sehingga sebagian besar masyarakat di Desa Tanjung Keramat bekerja sebagai petani tambak yang mana bersinggungan erat dengan konsep kerja sama untuk mencari penghasilan dengan bekerja sama untuk mencari penghasilan dengan bekerja sama dalam pengelolaan

⁴ Wawancara dengan: Bapak Abdurrahman sebagai Penggarap Lahan Tambak di Desa Tanjung Keramat Tanggal 10 Mei 2017.

⁵Wawancara dengan: Bapak Usman Umar sebagai Masyarakat di Desa Tanjung Keramat Tanggal 12 Mei 2017.

tambak. Tambak tersebut ada yang dikelola oleh pemiliknya sendiri namun ada juga yang dikelola oleh orang lain dengan perjanjian bagi hasil.

Pekerjaan adalah usaha yang dijalankan sesuai dengan kesepakatan dalam hal ini adalah usaha bagi hasil tambak. Hal ini yang menjadi landasan dalam menentukan bagian keuntungan adalah seberapa usaha yang dilakukan pekerja itu sendiri. Seseorang hanya akan memperoleh sesuatu dari perbuatan yang telah di kerjakan. Seperti halnya seseorang pengelola lahan tambak memperoleh bagian sesuai dengan apa yang dikerjakan.

Pada dasarnya masyarakat di Desa Tanjung Keramat mengerjakan tanah milik orang lain dengan menggunakan bagi hasil, hanya berdasarkan persetujuan antara pemilik tanah dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan. Berdasarkan hasil dari wawancara dan penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa, pihak-pihak yang mengadakan akad bagi hasil tidak ada yang menggunakan cara tertulis, akan tetapi kebanyakan cukup dengan lisan dan langsung disertai serah terima tindakan, tidak ada yang tertulis.⁶

Cara pembagian hasil di Desa Tanjung Keramat berdasarkan persentase, dan menggunakan akad secara Lisan. Contohnya ketika Panen Udang Tiger tiba dan hasil panennya mencapai Rp. 100. 000. 000. Jadi, persentase untuk pengelola lahan tambak 20 % dan selebihnya untuk pemilik Tambak.⁷

⁶ Wawancara dengan: Datok Anwar sebagai Tokoh Masyarakat di Desa Tanjung Keramat, 16 Mei 2017.

⁷ Wawancara dengan: Bapak Razali sebagai Pemilik Lahan Tambak di Desa Tanjung Keramat Tanggal 13 Mei 2017.

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik tambak dan penggarap tersebut hanya secara Lisan saja. Sehingga kadang-kadang terjadi perselisihan terutama pada waktu melakukan bagi hasil. Pembagian hasil seharusnya dilakukan sesuai dengan Syariat Islam dengan menyebutkan persentase bagian dengan jelas dan tidak terdapat unsur Gharar.

Penyelesaian masalah yang berkenaan dengan sistem bagi hasil di Desa Tanjung Keramat dengan cara musyawarah yaitu jalan untuk menyelesaikan perselisihan yang di pandang baik dan di anjurkan oleh Syariat Islam.⁸

2. Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil di Desa Tanjung Keramat

Berakhirnya perjanjian bagi hasil di Desa Tanjung Keramat dapat disebabkan oleh dua hal yaitu :

- a. Sudah berakhirnya waktu perjanjian bagi hasil antara penggarap dan pemilik Lahan Tambak
- b. Berakhirnya perjanjian atas permintaan pemilik lahan tambak dan penggarap karena sebab atau alasan tertentu.

Sebelum perjanjian kerja sama tersebut dikatakan berakhir, para pihak yang berakad menggunakan cara musyawarah antara kedua belah pihak, apabila kesepakatan tersebut sudah dikatan berakhir maka diikuti dengan pengembalian lahan tambak kepada Pemilik tambak.

Hasil penelitian di Desa Tanjung Keramat, pada umumnya masyarakat menerapkan sistem perjanjian bagi hasil berdasarkan hukum adat setempat (kebiasaan). Ada banyak kendala yang muncul mengapa peraturan dan konsep

⁸ Wawancara dengan: Bapak Ibrahim sebagai Pemilik Lahan Tambak di Desa Tanjung Keramat Tanggal 13 Mei 2017.

Islam bagi hasil di Desa Tanjung Keramat tidak bisa diterapkan atau tidak dapat terlaksana dengan baik dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil karena:

1. Kebanyakan masyarakat Tanjung Keramat tidak mengetahui adanya konsep Islam yang mengatur transaksi bagi hasil dalam sistem pertanian. Hal ini terjadi karena kurangnya memperhatikan kajian-kajian Islam yang membahas tentang perjanjian bagi hasil, termasuk kurangnya arahan dari Tokoh Agama yang lebih mengetahui tentang bagi hasil dalam pertanian.
2. Faktor adat dan budaya yang sangat melekat pada diri masing-masing masyarakat Desa Tanjung Keramat yang masih mempercayai penggunaan adat kebiasaan yang biasa dilakukan dalam praktik perjanjian bagi hasil.

Dari penjelasan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, perjanjian bagi hasil lahan pertanian yang terjadi di Desa Tanjung Keramat ini belum sepenuhnya sesuai dengan konsep Islam yang telah ada, akan tetapi masyarakat mengacu pada adat yang sudah melekat, dengan mengacu adat bukan berarti menyimpang dari ketentuan Islam yang Ada. Selama adat tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada, maka kerja sama yang berjalan sesuai adat tersebut bisa dijadikan hukum. Akan tetapi adat yang berlaku di masyarakat ini belum sepenuhnya mendatangkan kemaslahatan, sehingga adat ini belum bisa dijadikan patokan sebagai hukum yang tidak menyimpang dari ketentuan Islam. Dimana dalam Islam telah dijelaskan adat atau '*Urf*' bisa dijadikan hukum apabila tidak melanggar dengan ketentuan nash dan bisa mendatangkan kemaslahatan.

3. Hak dan Kewajiban Pemilik dan Penggarap Tambak

Sebagai subyek dari perjanjian bagi hasil, maka pemilik tambak dan penggarap tambak masing-masing mempunyai kewajiban dan hak secara timbal balik.

a. Kewajiban dan hak pemilik Tambak

Di dalam realitas masyarakat Desa Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang meskipun tidak dilakukan secara tertulis akan tetapi telah menjadi kebiasaan bahwa kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak pemilik tambak dalam pengelolaan lahan tambak adalah sebagai berikut :

- 1) Menyediakan Benih Bibit Udang
- 2) Menyediakan tempat penjagaan untuk penggarap (Gubuk)

Menurut Bapak Razali selaku pemilik tambak apa yang telah dikeluarkan untuk kewajiban sebagai pihak pemilik tambak kira-kira sekitar Rp. 100.000.000 . sedangkan hak-hak yang harus ia peroleh adalah hasil pengelolaan lahan tambak tersebut setelah tiba masa panen sesuai persentase yang telah ia tentukan ketika masa panen tiba.

b. Kewajiban dan Hak penggarap Tambak

Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dari pihak penggarap tambak selain ia harus mengeluarkan waktu, keterampilan, dan tenaganya ia juga harus menyediakan alat-alat yang sekiranya bisa digunakan waktu panen Udang tiba, seperti :

1. Jaring

2. Piber

Dan hak yang harus diperoleh dari pihak penggarap tersebut adalah hasil yang telah ditentukan atau persentase yang telah ditentukan.⁹

Perjanjian bagi hasil dalam konteks masyarakat Indonesia sudah dikenal yakni di dalam hukum adat. Akan tetapi bagi hasil yang dikenal dalam hukum adat adalah bagi hasil yang menyangkut lahan pertanian. Sehingga perjanjian bagi hasil yang dilakukan di Desa Tanjung Keramat umumnya berdasarkan adat setempat, tidak sepenuhnya mengacu pada konsep Islam, walaupun ada sebagian masyarakat yang mengetahui tentang bagi hasil dalam konsep Islam. Jadi, kenyataan yang ada di Desa Tanjung Keramat perjanjian bagi hasil ini dibuat berdasarkan hukum atau adat. Kebiasaan adat setempat masyarakat Tanjung Keramat beranggapan bahwa bagi hasil secara lisan dan mengandalkan kepercayaan lebih mudah dan tidak membuat rumit.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa bagi masyarakat Tanjung Keramat bagi hasil berdasarkan kontrak lisan sudah menjadi sebuah adat (kebiasaan) setempat, dan kebiasaan tersebut masih dijalankan sampai sekarang yaitu pembagian hasil berdasarkan kontrak lisan.¹⁰

Dari Hasil wawancara penulis dengan berbagai pihak baik dengan tokoh masyarakat, masyarakat setempat ataupun pihak pemilik tambak dan pengelola lahan tambak di Desa Tanjung Keramat, yaitu adalah sebagai berikut :

⁹ Wawancara dengan: Bapak Razali sebagai Pemilik Lahan Tambak di Desa Tanjung Keramat Tanggal 14 Mei 2017.

¹⁰ Wawancara dengan: Bapak Abdullah sebagai Tokoh Masyarakat di Desa Tanjung Keramat Tanggal 15 Mei 2017.

- a. Bapak Abdurrahman (Pengelola Lahan Tambak) mengatakan bahwa sudah 25 Tahun bekerja sebagai petani tambak (pengelola lahan tambak). Bapak Abdurrahman mengelola lahan tambak milik orang lain dengan menggunakan sistem bagi hasil hanya berdasarkan persetujuan antara pemilik lahan tambak dengan penggarap tambak hanya berdasarkan akad Lisan atau atas dasar kepercayaan dan perhitungan bagi hasilnya berdasarkan persentase. Harapan saya selaku petani tambak mudah-mudahan sistem bagi hasil berdasarkan kontrak lisan ini bisa dirubah secara tertulis, karena selama ini saya merasa di rugikan dan didzalimi. Karena ketika awal perjanjian ketika panen tiba untuk pengelola lahan tambak 20 % tetapi ketika panen pembagian hasilnya itu tidak sesuai. Dengan alasan pemilik tambak karena hasil panennya cuma sedikit jadi persentasenya tidak mencapai 20 %.¹¹
- b. Bapak Ali (Pengelola Lahan Tambak) mengatakan bahwa mengelola lahan tambak milik orang lain dengan menggunakan sistem bagi hasil hanya berdasarkan persetujuan antara pemilik lahan tambak dengan penggarap tambak hanya berdasarkan akad Lisan atau atas dasar kepercayaan dan perhitungan bagi hasilnya berdasarkan persentase.¹²
- c. Bapak Muliadi (Pengelola Lahan Tambak) mengatakan bahwa harapan saya selaku petani tambak mudah-mudahan sistem bagi hasil

¹¹ Wawancara dengan: Bapak Abdurrahman sebagai Penggarap Lahan Tambak di Desa Tanjung Keramat Tanggal 16 Mei 2017.

¹² Wawancara dengan: Bapak Ali sebagai Penggarap Lahan Tambak di Desa Tanjung Keramat Tanggal 17 Mei 2017.

berdasarkan kontrak lisan ini bisa dirubah secara tertulis, karena selama ini saya dirugikan dan dirugikan.¹³

- d. Bapak Usman Umar (Masyarakat) mengatakan bahwa di Desa Tanjung Keramat mayoritas mata pencaharian penduduknya sebagai petani tambak, dan di Desa Tanjung Keramat ini berlaku sistem bagi hasil berdasarkan kontrak lisan atau kepercayaan dan perhitungan bagi hasilnya berdasarkan persentase, Cara pembagian hasil seperti itu di Desa Tanjung Keramat sudah dianggap menjadi sebuah kebiasaan. Akan tetapi, harapan saya selaku masyarakat setempat sistem bagi hasil seperti itu dirubah menjadi secara tertulis jadi tidak ada unsur yang dirugikan atau dirugikan.¹²
- e. Bapak Ibrahim (Pemilik Tambak) mengatakan bahwa yang menjadi sebab melakukan bagi hasil dengan penggarap dengan arti melakukan melakukan kerja sama antara pemilik tambak dengan pengelola lahan tambak, karena Bapak Ibrahim mempunyai banyak tambak sehingga tidak mampu menggarapnya sendiri dan lagi pula tidak terlalu mengetahui bagaimana cara mengelola lahan tambak. Maka dari itu memilih melakukan kerja sama dengan penggarap dan melakukan bagi hasil .karena tambak yang tidak bisa digarap sendiri harus tetap produktif .dan melakukan bagi hasil berdasarkan kontrak lisan dan

¹³ Wawancara dengan: Bapak Muliadi sebagai Penggarap Lahan Tambak di Desa Tanjung Keramat Tanggal 16 Mei 2017.

¹² Wawancara dengan: Bapak Usman Umar sebagai Masyarakat di Desa Tanjung Keramat Tanggal 16 Mei 2017.

perhitungan hasil berdasarkan persentase. Saya mengakui selaku pemilik tambak (ungkap Bapak Ibrahim) terkadang ketika pembagian hasil dengan penggarap tidak sesuai dengan kesepakatan awal, karena ketika panen penghasilannya tidak bisa di taksir bisa untung atau bisa rugi. Jadi, tidak sesuai persentase lagi. Karena saya pun tidak tau bagaimana pembagian hasil yang di benarkan dalam konsep Islam.¹³

- f. Bapak Razali (Pemilik Tambak) mengatakan bahwa yang menjadi sebab melakukan bagi hasil dengan penggarap tambak, dengan arti bekerja sama dengan pengelola lahan tambak karena mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak ada waktu menggarap tambaknya sendiri. di Desa Tanjung Keramat melakukan bagi hasil berdasarkan kontrak lisan dan saling percaya, perhitungan bagi hasil berdasarkan persentase, saya mengakui selaku pemilik tambak terkadang waktu pembagian hasil dengan penggarap tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, karena saya pun tidak tau bagaimana pembagian hasil yang di benarka dalam konsep Islam.¹⁴
- g. Bapak Abdullah dan Datok Anwar (Tokoh Masyarakat) mengatakan dimana pengetahuan masyarakat di Desa Tanjung Keramat tentang bagi hasil pertanian dalam konsep Islam sangat Minim, namun sebagian ada yang mengetahuinya juga sementara yang dipakai adalah hukum adat,

¹³ Wawancara dengan: Bapak Ibrahim sebagai Pemilik Lahan Tambak di Desa Tanjung Keramat Tanggal 17 Mei 2017.

¹⁴ Wawancara dengan: Bapak Razali sebagai Pemilik Lahan Tambak di Desa Tanjung Keramat Tanggal 17 Mei 2017.

ataupun kebiasaan tidak memakai konsep Islam. Sehingga perjanjian bagi hasil yang dilakukan di Desa Tanjung Keramat umumnya berdasarkan adat setempat, tidak sepenuhnya mengacu pada konsep Islam, walaupun ada sebagian masyarakat yang mengetahui tentang bagi hasil dalam konsep Islam. Jadi, kenyataan yang ada perjanjian bagi hasil dibuat berdasarkan hukum atau adat kebiasaan setempat.¹⁵

Dari penjelasan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, harapan dari Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan yang melakukan bagi hasil antara Pemilik Tambak dengan pengelola lahan tambak agar perjanjian secara lisan bisa dirubah secara tertulis. Faktot ketidak tahuan terhadap adanya konsep Islam dalam mengatur bagi hasil pertanian juga mempengaruhi pelaksanaan perjanjian bagi hasil, yang mereka tahu adalah perjanjian seperti yang sudah berlaku di masyarakat Desa Tanjung Keramat yaitu secara Lisan atas dasar kesepakatan dan kepercayaan. dari hasil pengamatan Peneliti sendiri Masyarakat Tanjung Keramat mengacu pada adat yang sudah melekat bukan berarti menyimpang dari ketentuan Islam yang ada. Selama adat tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada maka kerja sama berjalan sesuai adat tersebut bisa dijadikan hukum. akan tetapi yang berlaku di Desa Tanjung Keramat ini belum sepenuhnya mendatangkan kemaslahatan, sehingga adat ini belum bisa dijadikan patokan sebagai hukum.

Pengetahuan masyarakat di Desa Tanjung Keramat terhadap bagi hasil dalam konsep Islam dapat dilihat dari hasil Wawancara penulis dengan berbagai

¹⁵Wawancara dengan: Bapak Abdullah dan Datok Anwar sebagai Tokoh Masyarakat di Desa Tanjung Keramat Tanggal 17 Mei 2017.

pihak , baik tokoh masyarakat, pemilik tanah, ataupun pihak penggarap. Dimana pengetahuan masyarakat di Desa Tanjung Keramat tentang bagi hasil pertanian dalam konsep Islam sangat minim, namun sebagian ada yang mengetahuinya juga. Namun sementara yang di pakai adalah Hukum Adat. Jadi, yang dipakai adalah adat kebiasaan tidak memakai yang menganut konsep Islam.¹⁶

Sehingga perjanjian bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Tanjung Keramat umumnya berdasarkan adat setempat, tidak sepenuhnya mengacu pada konsep Islam, walaupun ada sebagian masyarakat yang mengetahui tentang bagi hasil dalam konsep Islam. Jadi, kenyataan yang ada di Desa Tanjung Keramat perjanjian bagi hasil ini dibuat berdasarkan hukum atau adat kebiasaan setempat. Karena, masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui adanya bagi hasil dalam konsep Islam. Ini juga sangat mempengaruhi hal tersebut tumbuh dan berkembang dengan kebiasaan yang dirasa lebih fleksibel oleh masyarakat dalam menentukan bagaimana mekanisme mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

Faktor ketidak tahuan terhadap adanya konsep Islam dalam mengatur bagi hasil pertanian juga mempengaruhi pelaksanaan perjanjian bagi hasil, yang mereka tahu adalah perjanjian seperti yang sudah berlaku di masyarakat desa ini yaitu dengan cara lisan atas dasar kesepakatan dan kepercayaan. Meskipun sebagian masyarakat juga sudah mengetahui adanya aturan hukum dalam Islam tentang perjanjian bagi hasil, mereka tetap cenderung memilih melaksanakan dengan dasar imbang an pembagian hasil sesuai dengan hasil panen yang

¹⁶ Wawancara dengan: Bapak Abdullah sebagai Tokoh Masyarakat di Desa Tanjung Keramat Tanggal 15 mei 2017.

didapatkan petani penggarap. alasannya adalah karena sudah dilakukan secara turun temurun, saling percaya untuk saling tolong menolong sehingga dalam melakukan akad mereka tidak memilih secara formal, melainkan cukup dengan mengucapkan kata sepakat antara kedua belah pihak yang berakad.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil di Desa Tanjung Keramat

Pada hakikatnya masyarakat di Desa Tanjung Keramat mengerjakan tanah milik orang lain dengan menggunakan bagi hasil, hanya berdasarkan persetujuan antara pemilik tanah dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan.

Sehingga perjanjian bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Tanjung Keramat umumnya berdasarkan adat setempat, tidak sepenuhnya mengacu pada konsep Islam, walaupun ada sebagian masyarakat yang mengetahui tentang bagi hasil dalam konsep Islam. Jadi, kenyataan yang ada di Desa Tanjung Keramat perjanjian bagi hasil ini dibuat berdasarkan hukum atau adat kebiasaan setempat. Karena, masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui adanya bagi hasil dalam konsep Islam. Ini juga sangat mempengaruhi hal tersebut tumbuh dan berkembang dengan kebiasaan yang dirasa lebih fleksibel oleh masyarakat dalam menentukan bagaimana mekanisme mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

Sistem Bagi Hasil di Desa Tanjung Keramat termasuk bentuk kerja sama Mudharabah yaitu akad kerja sama antara *Shahibul Maal* (Pemilik Modal) dengan *Mudharib* (yang mempunyai keahlian atau keterampilan). Untuk mengolah suatu usaha yang produktif dan halal. Keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi

bersama berdasarkan nisbah yang di pakai, jika terjadi kerugian di tanggung oleh *Shahibul Mall* (Pemilik Modal).

Islam mensyariatkan akad kerja sama *mudharabah* untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka Syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka.

Mudharabah salah satu bentuk kerja sama yang tidak merugikan pihak manapun. karena untung maupun rugi maka kedua belah pihak yang berkongsi akan menanggung konpensasinya. Oleh karena itu, *mudharabah* adalah suatu perkongsian yang sangat menguntungkan antara pihak-pihak yang berkongsi, dimana sebagian orang memiliki dana besar tapi tidak cukup mempunyai keahlian untuk mengelolanya manakala ada sebagian yang lain mempunyai keahlian yang tinggi dalam usaha tapi tidak memiliki dana yang cukup maka *mudharabah* adalah yang paling cocok untuk diterapkan.

Dasar hukum melakukan *mudharabah* adalah boleh (mubah). Secara umum dasar hukum *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Dan dalam melakukan *mudharabah* harus memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya *mudharabah* seperti yang sudah di sebutkan di atas. Jadi, jika ada suatu akad kerjasama yang salah pihak tidak mau menanggung kerugian maka akad seperti itu tidak sah menurut syara'. Demikian pula jika sebuah akad kerjasama yang mensyaratkan bahwa keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja.

Diantara bagi hasil menurut Syariah adalah :

1. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan. Tidak boleh pembagian hasil keuntungan dengan menyebut jumlah nominal uang.
2. Kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi antara pihak yang berkongsi dan dinyatakan dalam kontrak kerja.

Dalam pembagian persentase hasil usaha tidaklah harus sama, namun berdasarkan kesepakatan bersama dan harus jelas besar kecilnya nisbah. Karena tujuan diadakan kontrak kerja adalah memperoleh keuntungan. Maka jika salah satu pihak yang berkontrak tidak mengetahui besarnya nisbah keuntungan yang diperoleh maka kontrak tersebut tidak sah menurut syara'. Demikian pula jika salah satu pihak mensyaratkan bahwa jika terjadi kerugian pada usaha, maka ditanggung oleh *mudharib*, akad seperti ini tidak sah. Karena pada hakikatnya kerugian yang terjadi pada akad *mudharabah* adalah dianggap sebagian dari berkurangnya modal. Oleh karena itu kerugian materi hanya ditanggung oleh pihak pemodal bukan *mudharib*.

Sedangkan pembagian keuntungan atau bagi hasil yang dilakukan di Desa Tanjung Keramat dinyatakan dalam bentuk persentase. Dan pembagian hasil keuntungan ketika Panen Udang Tiger menyebutkan jumlah uang nominal, kesepakatan rasio persentase dicapai melalui negosiasi tetapi ketika Panen udang tiger tiba pembagian hasilnya tidak dilakukan dengan kesepakatan di awal, maka pembagian hasil seperti ini sudah tidak sesuai dengan bagi hasil secara syariah.

Sedangkan bagi hasil yang menurut Syariah adalah Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan. Tidak boleh pembagian hasil keuntungan dengan menyebut jumlah nominal uang dan Kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi antara pihak yang berkongsi dan dinyatakan dalam kontrak kerja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan Praktek Kerja Sama yang terjadi di Desa Tanjung Keramat adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kerja sama pengelolaan lahan tambak udang tiger yang terjadi di Desa Tanjung Keramat di laksanakan menurut adat kebiasaan dan telah di setujui serta di jalankan oleh masyarakat di Desa Tanjung Keramat. Dan pembagian hasilnya berdasarkan Persentase yaitu sebesar 20 % untuk pengelola lahan tambak dan selebihnya untuk pemilik lahan tambak dan akadnya secara Lisan dan menurut mereka hal tersebut lebih mudah mengerjakannya.

Tinjaun Hukum Islam terhadap Bagi Hasil di Desa Tanjung Keramat adalah sebagai berikut :

1. Sistem Bagi Hasil di Desa Tanjung Keramat termasuk bentuk kerja sama Mudharabah yaitu akad kerja sama antara *Shahibul Maal* (Pemilik Modal) dengan *Mudharib* (yang mempunyai keahlian atau keterampilan). Untuk mengolah suatu usaha yang produktif dan halal. Keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang di pakai, jika terjadi kerugian di tanggung oleh *Shahibul*

Mall (Pemilik Modal). Pembagian keuntungan atau bagi hasil yang dilakukan di Desa Tanjung Keramat berdasarkan Persentase dan ketika Panen Udang Tiger pembagian hasilnya menyebutkan jumlah uang nominal, kesepakatan rasio persentase di capai melalui negosiasi tetapi ketika panen udang tiger tiba pembagian hasilnya tidak dilakukan dengan kesepakatan di awal, maka pembagian hasil seperti ini sudah tidak sesuai dengan bagi Hasil secara Syariah.

B. Saran – Saran

Sebagai saran dalam penyusunan skripsi ini, penyusun ingin mengemukakan himbauan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sistem bagi hasil berdasarkan Kontrak Lisan di Desa Tanjung Keramat pada khususnya, umumnya pada lapisan Masyarakat :

1. Kepada pemilik lahan tambak (Pemodal) hendaknya berlaku adil dalam pembagian hasil, dengan perjanjian atau akad yang telah di sepakati.
2. Kepada pengelola lahan tambak (penggarap) hendaknya menjalankan apa yang telah menjadi kewajibannya dengan sungguh-sungguh
3. Praktik pelaksanaan perjanjian bagi hasil secara lisan hendaknya dirubah dengan perjanjian tertulis, agar dapat dijadikan bukti dan mendapat kepastian hukum.
4. Bagi tokoh Agama yang mengetahui atau memahami tentang kerja sama atau bagi hasil yang di benarkan dalam Islam untuk memberikan pemahaman dan penjelasan kepada masyarakat.
5. Tolong menolong dan musyawarah untuk mencapai kebahagiaan adalah di perlakukan dengan cara yang baik.
6. Harta dan segalanya pada Hakikatnya adalah milik Allah, maka dalam menggarap hendaknya mengikuti perintahnya tanpa menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

7. Hidup pada dasarnya mencari bekal untuk kehidupan di akhirat oleh karena itu hindarkanlah perselisihan-perselisihan yang hanya akan merugikan baik di dunia maupun di akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995.
- Adiwarman, Karim. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Abdulsyani, *Sosiologi Skematika*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Al quran Transliterasi Per kata dan Terjemah Per kata, *At-Thayyibi*. Bekasi: Raya Jati Bening Dua, 2012.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anisatur Rohmatin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.
- Azwar, Syarifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ghazaly DKK, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Horoen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-quran Terjemahan*. Bandung: Nur Publishing, 2009.
- Kartini, *Pengantar Metodologi Research Sosiologi*. Bandung: Mandar Maju, 1990.

- Kantor Datok, *Profil Kampung Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang*, 2015.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Mizwar, Saifuddin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Riris Fatmawati, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pelaksanaan Akad Pengelolaan Lahan Tambak Udang Vannamei*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- Ru'fah Abdullah, dan Sohari Sahrani. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1996.
- Suhendi, H. Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003.
- Syafe'i, Racmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sadily, Hassa. *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- W.J.S. Purwarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.